

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS BIAYA
KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA
PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA
PT. HERFINTA FARM & PLANTATION**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Akutansi (S.Ak) Pada
Program Studi Akutansi



Oleh

Nama : Naldi Ansyah

N P M : 1305170756

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NALDI ANSYAH
N P Id : 1305170756
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ALAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENGHIMPATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PEKERJA BERMATAKARANGAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN

Dibuatkan : (B) *Eulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

MITHANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NALDI ANSYAH
N.P.M : 1305170756
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS BIAYA
KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA
PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA
PT. HERFINTA FARM & PLANTATION

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NALDI ANSYAH
NPM : 1305170756
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. HERFINTA FARM & PLANTATION

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. HERFINTA FARM & PLANTATION.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan


NALDI ANSYAH



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NALDI ANSYAH
 N.P.M : 1305170756
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 KONSENTRASI : PERPAJAKAN
 ALAMAT RUMAH : JL. TANJUNG SLAMET
 JUDUL PENELITIAN : "ANALISIS PERENCANAAN PENERAPAN PAJAK
 (TAX PLANNING) ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN
 KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
 PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. HERFINA FARM &
 PLANTATION"

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	T.Tangan
1/8 2018	Cara belian di peroleh munculkan masalah - tambahkan di awal (Psl 9 uu perp - feori cari bahan cara perhitungan tax planning	f
	- kerangka konsep di peroleh daftar pustaka di tambahkan di sertakan dgn terapan	f
7/8 2018	munculkan permasalahan keuangan / L/R	f
16/9 2018	fcc	f
	Seminar	f

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Medan, Juli 2018
 Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGI, SE, M.Si)

ABSTRAK

NALDI ANSYAH, NPM 1305170756. Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Herfinta Farm & Plantation. Medan, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak pada PT. Herfinta Farm & Plantation untuk menganalisa apakah perencanaan penerapan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang wajib pajak dan melakukan perencanaan pajak dalam hal pemilihan biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak dan melihat dampak perencanaan terhadap karyawan dan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan daftar gaji. Data yang yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dalam hal ini adalah mampu meminimalkan jumlah pajak serta biaya pajak yang dibayar oleh perusahaan dan dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku legal.

Kata Kunci: Beban pajak, Perencanaan Pajak (tax planning)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Herfinta Farm & Plantation**”.

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan safa’atnya hingga akhir zaman nanti. Amin YaRabba’alamin.

Adapun Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Akutansi (S.Ak) program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian Skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan doa-doa beserta motivasi, dorongan kasih sayang orang tua sangat terasa hangat didalam benak, hati, pikiran, sehingga penulis dapat mengimplementasikan didalam penulisan penyelesaian Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si. Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen pembimbing Pandapotan Ritonga, SE, M.Si. yang sangat berperan besar bagi penulis, karena bimbingan, saran motivasi beliaulah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis, selama didalam proses belajar mengajar dikampus.

10. Terima kasih kepada Kantor Perwakilan PT Herfinta Farm & Plantation yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengadakan penelitian dalam hal menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudari kami yang telah memberikan support serta motivasi baik motivasi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Seluruh teman teman Akuntansi F Siang yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu semoga peran aktif kalian menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Medan, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Pengaruh Pajak Pada Perusahaan.....	11
4. Manajemen Pajak	11
5. Perencanaan Pajak.....	13
B. Kerangka Berfikir.....	29
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Perusahaan	36
B. Struktur Organisasi Perusahaan	37
C. Susunan Organisasi PT Herfinta Farm and Plantation.....	39
D. Analisis Hasil Penelitian	49
1. Kebijakan Perusahaan Dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan.....	49
2. Laporan Laba Rugi Perusahaan	53
3. Analisis yang dilakukan ditinjau dari penerapan <i>tax planning</i> pada PT. Herfinta Farm & Plantation Medan, berdasarkan laporan laba rugi.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabell.1 Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan yang Diberikan Oleh Perusahaan	4
Tabell.2 Laporan Laba Rugi Pada PT. Herfinta Farm & Plantation	6
Tabel II.1 Conton Tunjangan Bentuk Nатура Diganti Tunjangan Bentuk Uang	25
TabellIII.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1 Waktu Penelitian	34
TabellIV.1 Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan yang Diberikan Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang	51
TabellIV.2 Laporan Laba Rugi Pada PT. Herfinta Farm & Plantation	54
TabellIV.3 Daftar Biaya Kesejahteraan Pph pasal 21 Karyawan Menurut Undang-Undang	55
TabellIV.4 Daftar Biaya Perobatan/pengobatan Karyawan Menurut Undang- Undang	56
TabellIV.5 Daftar Biaya Premi Asuransi Karyawan Menurut Undang- Undang	57
TabellIV.6 Daftar Biaya Kesejahteraan Makanan dan Natura Lainnya Karyawan Menurut Undang-Undang	58
TabellIV.7 Daftar Biaya Kesejahteraan Perumahan Karyawan Menurut Undang-Undang	59
TabellIV.8 Daftar Biaya Kesejahteraan Transportasi Karyawan Menurut Undang-Undang	60
TabellIV.9 Daftar Biaya Kesejahteraan Pakaian Seragam Karyawan Menurut Undang-Undang	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Kerangka Berfikir	29
Gambar I.2 Struktur Organisasi Perusahaan	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, hampir 70 persen sumber pendanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi Negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Hal mendasar dari sifat manusia (manusiawi) “kalau bisa tidak membayar mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Dengan latar belakang sifat dasar manusia tersebut, maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk berusaha meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Dalam praktis bisnis, pengusaha biasanya mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban/biaya (*expense*) dalam menjalankan usaha. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*tax after profit*), tingkat pengambilan (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*).

Dalam ketentuan pajak masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Arti dari optimal disini adalah perusahaan tidak membayar suatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada didalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufisisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyeludupan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk menentukan keputusan yang diambil dalam rangka penghematan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar.

Sebuah perusahaan didirikan untuk tujuan ekonomi, salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi. Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

PT. Herfinta Farm & Plantation merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit swasta dan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Namun perusahaan

menginginkan agar beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expens*) dalam menjalankan usaha. Maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dan kesejahteraan terhadap karyawan juga dapat terpenuhi.

Hasil wawancara dan data yang diperlihatkan oleh pihak keuangan kepada peneliti ternyata masalah pajak itu begitu *sensitive* dan begitu rumit diselesaikan oleh pihak perusahaan. Pajak terhutang yang dilaporkan perusahaan cukup besar dan memberatkan. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dan celah-celah untuk mensiasati pajak dengan bijak. Dalam hal pemberian natura dan kenikmatan, PT. Herfinta Farm & Plantation memberikan berbagai biaya kesejahteraan karyawan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1. Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan yang Diberikan Oleh Perusahaan

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan
1)	PPH Pasal 21 Karyawan	Ditanggung Oleh Perusahaan.
2)	Perawatan, Pengobatan atau kesehatan untuk Karyawan	a. Karyawan dapat berobat pada klinik perusahaan atas biaya perusahaan. b. Dalam hal karyawan sakit mendadak, karyawan tidak mungkin menggunakan fasilitas klinik perusahaan, karyawan di perkenankan berobat pada dokter terdekat

		dengan mendapat izin perusahaan dan biaya perobatan ditanggung perusahaan sebesar 75% c. Dalam hal karyawan menderita penyakit yang perlu di rawat oleh dokter spesialis di rumah sakit rujukan, maka setelah memperoleh izin dari dokter perusahaan, karyawan yang bersangkutan dapat dirawat dengan tanggungan sepenuhnya oleh perusahaan.
3)	Premi asuransi dan JHT mengikutsertakan dalam asuransi tenaga kerja dalam program Jamsostek	2% ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung oleh perusahaan.
4)	Transportasi Karyawan	Untuk Pekerjaan Lapangan (menagih dan mengantar)
5)	Tunjangan Beras dalam berbentuk uang.	Pekerja : 15 kg beras Suami/Istri pekerja : 9 kg Anak (maksimal 2 orang) : 7,5 kg Tunjangan diberikan 1 (satu) kali dalam sebulan, dimana tunjangan beras ini diberikan berupa uang kepada karyawan sebagai penggantinya, yang jumlahnya sesuai dengan besarnya/nilai harga di pasaran dan atas persetujuan dari perusahaan.
6)	Mendapat pakaian dinas untuk karyawan	a. Selama berlangsungnya hubungan kerja, perusahaan memberikan kepada karyawan pakaian dinas dengan Cuma-Cuma (tanpa pembayaran) b. Pakaian dinas diberikan perusahaan kepada karyawan 2 (dua) tahun sekali dalam setahun sesuai dengan kemampuan perusahaan. c. Karyawan diwajibkan untuk menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dipakai pada saat jam kerja saja.
7)	Bonus	Pemberian bonus diberikan kepada karyawan sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Sumber: PT. Herfinta Farm & Plantation, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas dan hasil wawancara dengan pihak keuangan menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang diambil dalam hal biaya kesejahteraan karyawan ada yang dapat dibayakan namun ada juga yang tidak dapat dibiayakan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan tergerus beban pajak yang tidak seharusnya.

PT. Herfinta Farm & Plantation
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun 2014, 2015, 2016

	2014	2015	2016
Pph Pasal 21	42.300.000	49.730.000	53.500.000
PEROBATAN	830.455.000	893.960.000	952.235.000
PREMI ASURANSI	485.500.000	520.100.000	564.000.000
MAKANAN DAN NATURA LAINNYA	296.330.000	328.000.000	350.450.000
PERUMAHAN	1.115.000.000	1.210.000.000	1.253.000.000
TRANSPORTASI	98.900.000	110.800.000	125.565.000
SERAGAM	51.500.000	57.000.000	65.000.000
BONUS	-	-	-
LABA SEBELUM PAJAK	99.691.656.900	102.698.506.100	104.245.823.500
Pph TERUTANG	29.864.997.070	30.767.050.630	31.218.747.050
LABA SETELAH PAJAK	69.826.659.830	71.931.455.470	73.027.076.450

Tabel I.2 Laporan Laba Rugi Pada PT. Herfinta Farm & Plantation

Berdasarkan Tabel Laporan Laba Rugi pada PT. Herfinta Farm & Plantation menunjukkan bahwa setiap tahunnya di tahun 2014, 2015, 2016 pembayaran pajak yang di bayarkan oleh perusahaan mengalami peningkatan, sehingga Penerapan *Tax Planning* pada perusahaan tidak berjalan dengan lancar atau tidak di terapkan dengan baik secara legal.

Dengan demikian, perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengambil tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Herfinta Farm & Plantation”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan terus meningkat di 2016.
2. Biaya/Beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan data variable dengan tahun 2016 dan berdasarkan uraian dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah perencanaan penerapan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang pada PT. Herfinta Farm & Plantation ?
2. Apakah kebijakan perusahaan dalam pemberian kesejahteraan karyawan dapat diterima oleh peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam rangka untuk mengurangi pembayaran beban pajak terhutang pada PT. Herfinta Farm & Plantation ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa apakah perencanaan penerapan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang wajib pajak pada PT. Herfinta Farm & Plantation.
2. Melakukan perencanaan pajak dalam hal pemilihan biaya-biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak dan melihat dampak perencanaan terhadap karyawan dan perusahaan.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, Penulis dapat mengetahui tentang penerapan perencanaan pajak atas biaya karyawan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak perusahaan (PT. Herfinta Farm & Plantation) mengenai penerapan perencanaan pajak atas biaya karyawannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memotivasi peneliti-peneliti selanjutnya yaitu dengan mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan yang ada dan hasil penelitian dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat serta sumber informasi dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

Menurut Erly Suandy (2008: 1) “pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.”

Menurut Andrian dalam Zein (2008:10), “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan “.

Menurut Andrian dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa unsure pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.

3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk pengeluaran Negara.

2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi Fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) terdapat dua fungsi pajak : Fungsi *Budgetair*& Fungsi Mengatur (*regulerend*). Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Fungsi Distribusi atau Pendapatan

Fungsi pajak distribusi atau pendapatan adalah satu dari bentuk pajak yang fungsinya untuk menandai masalah pembangunan ekonomi pada masyarakat sehingga tercapai tujuan taraf hidup yang lebih baik. Selain itu juga pendapatan dari pajak yang satu ini bisa dijadikan sebagai alat pemerata penghasilan.

4. Fungsi Alokasi Pembiayaan Pembangunan

Pajak yang sumbernya berasal dari kas Negara yang sudah terhimpun dan dikumpulkan. Fungsi dari pajak yang satu ini adalah agar dapat diperuntukkan untuk pembangunan dalam segala bidang.

3. Pengaruh Pajak Pada perusahaan

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*) sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi pajak akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang *go public* atau yang belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari perusahaan yang belum *go public*. Agar harga sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Numun apapun asumsinya, secara ekonomis merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

4. Manajemen Pajak

Menurut Sophar Lumbantoran dalam Erly Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak bagaimana menerapkan peraturan perpajakan secara benar serta terorganisir dengan baik guna untuk usaha efisiensi laba dan likuiditas yang seharusnya.

Erly Suandy (2008:6) menyatakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut (Sophar Lumbantoruan, 1996) : “manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Erly Suandy (2008:6) menyatakan Tujuan manajemen pajak terdiri atas : perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control). Untuk mencapai manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu :

1. Memahami ketentuan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak.

2. Membuat pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang–Undang Pajak Penghasilan, (Suandy, 2003:87) “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Sewa dan penghasilanlain sehubungan dengan penggunaan harta.

5. Perencanaan Pajak

Menurut Hoffman, 1961 dalam Ompusungu (2011:3) Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktifitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, perencanaan pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintahan.

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Mohammad Zein dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Nur Hidayat dalam artikel Tax Planning bukan untuk dihindari pajak (2005:1) menyebutkan bahwa “Perencanaan Pajak (Tax Planning) upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.

Erly Suandy (2008:6) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat diminimalkan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan (Lumbantoruan dalam Suandy,2003).Tujuan manajemen pajak bukan untuk menghindari pajak tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Menurut Erly Suandy,

(2003:6) Tujuan manajemen pajak dicapai dengan fungsi manajemen pajak yang terdiri dari *Tax Planning*, *Tax Implementation* dan *Tax Control*.

1. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak).

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak pada umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. dan apabila ternyata terkena pajak, maka dapat diketahui apakah dapat dikecualikan atau dapat meminimalkan jumlah pajak yang lebih rendah.

2. *Tax Implementation* (pelaksanaan kewajiban perpajakan).

Apabila telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. *Tax Control* (pengendalin pajak)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

Erly Suandy (2008: 6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Sebagai wajib

pajak perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Disini perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan beban pajak pada pemberian dalam bentuk kesejahteraan karyawan atau natura dan kenikmatan.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif didalam kegiatan organisasi. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan organisasi. Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak adalah pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterimabukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefesiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila

pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya tergantung kepada manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara kontan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan di ambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang yang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan ketertiban kepada para pengambil keputusan akan adanya impact pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Pemberian tunjangan kepada karyawan dapat berupa uang dan natura atau kenikmatan. Untuk dapat menghindari tarif pajak maksimal, salah satu bentuk tunjangan kepada karyawan tersebut dapat dipilih. Karena pada dasarnya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Menurut Suandy (2008:123-124) kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak antara lain :

1. PPh Psl 21 karyawan

- a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan

Jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.

b. Tunjangan PPh

Jika tunjangan PPh diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan.

c. PPh ditanggung perusahaan

PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 21. Maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Perobatan/ kesehatan karyawan :

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dan menurut UU PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit dan dokter lain diluar perusahaan, menurut keputusan Direktur

Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan PPh. Dengan demikian, menurut UU Pasal 6 Ayat 1 huruf a pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

- b. Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan bersangkutan sakit klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU Pasal 6 Ayat 1 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata ada pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan tersebut.
3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai
 - a. Premi ditanggung perusahaan. Apabila premi ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja menurut UU PPh tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 huruf e yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa tidak termasuk objek PPh.

- b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atas asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NO.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan objek pajak.
 - c. Premi sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian lagi ditanggung karyawan. Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 penghasilan yang merupakan objek pajak. premi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasa 21 dihitung sebagai pengurang bagi wajib pajak yang bersangkutan.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua :
- a. Iuran ditanggung perusahaan.
Menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi

karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan.

c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian lagi ditanggung karyawan.

Iuran yang ditanggung sebagian oleh perusahaan menurut UU Pasal 6 ayat 1 Huruf e dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/2001 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

5. Rumah Dinas Karyawan

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikmatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan sehingga perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya tersebut dalam menghitung penghasilan kena pajak.

b. Perusahaan Memberikan Tunjangan Perumahan.

Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

6. Transportasi.

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Penggunaan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU Pasal 9 Ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya transportasi biaya penyusutan, eksploitasi atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport.

Pemberian tunjangan transportasi menurut keputusan direktur jenderal pajak No.281/PJ/2001 tentang objek pajak PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

7. Pakaian Kerja Karyawan.

Diperusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja misalnya pakaian kerja untuk satpam.

Menurut keputusan direktur jenderal pajak No.213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan.

b. Seragam karyawan pada umumnya.

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksud disini adalah karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya

8. Makanan dan natura lainnya.

a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan, namun dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Tunjangan beras atau uang makan.

Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut keputusan direktur jenderal pajak No.281/PJ/2001 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

9. Bonus atau jasa.

Pemberian bonus biasanya diberikan kepada karyawan sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi kepada karyawan. Pemberian bonus dan

jasa produksi dapat dilaksanakan menurut waktu pembebanan dan bentuknya.

Menurut waktu pembebanannya dapat dibedakan menjadi:

a. Dibebankan dalam tahun berjalan

Bila dibebankan dalam tahun berjalan maka bonus dan jasa produksi diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember.

b. Dibebankan pada laba yang ditahan

Bila dibebankan pada laba ditahan maka bonus dan jasa produksi akan diberikan pada tahun berikutnya.

Contoh Penerapan *tax planning* pemberian natura dan kenikmatan berupa beras diganti dengan tunjangan beras berupa uang:

Perusahaan mengeluarkan biaya pemberian beras untuk karyawan sebesar Rp 1.000.000.000 setahun, merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat membebankannya sebagai biaya dari penghasilan bruto maka perusahaan melakukan *tax planning* dengan mengganti bentuknya menjadi tunjangan beras yang dimasukkan kedalam slip gaji karyawan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini:

Tabel II.1**Conton Tunjangan Bentuk Natura Diganti Tunjangan Bentuk Uang.**

	Natura	Tunjangan Beras
Pendapatan	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
Biaya	500.000.000	500.000.000
Natura dan Kenikmatan	300.000.000*	-
Tunjangan Beras	-	300.000.000**
Jumlah Biaya	Rp 200.000.000	Rp 800.000.000
Penghasilan Sebelum Pajak	Rp 800.000.000	Rp 200.000.000
Pajak Penghasilan Badan	<u>185.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Penghasilan Setelah Pajak	Rp 615.000.000	Rp 190.000.000

Sumber: Mohammad Zain, 2007.

*natura yang sifatnya non deductible expense (tidak di perbolehkan menjadi biaya)

**tunjangan yang sifatnya deductible expense (di perbolehkan untuk biaya)

Dari hasil perhitungan di atas, ternyata untuk memaksimalkan laba usahanya, sebaiknya perusahaan membayarkan gaji dan upah karyawannya dengan cara memberikannya dalam bentuk uang dan bukan uang natura. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar Rp 175.000.000 (Rp 185.000.000 – Rp 10.000.000).

Bagi pihak swasta yang memberikan natura sebagai bagian dari imbalan yang diberikan kepada karyawannya maka natura tersebut tidak boleh dijadikan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan diatas ternyata lebih menguntungkan bagi pihak swasta untuk memberikan uang tunai ketimbang dalam bentuk natura. Sehingga

kesimpulannya, pemberian imbalan untuk daerah-daerah yang tidak diterapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk natura.

Penjelasan mengenai PPh Pasal 21 karyawan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan :

Dengan menggunakan metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan.

1. Contoh perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang pajak penghasilannya ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja menurut Peraturan Dirjen Pajak No.Per-31/PJ./2009

Contoh 1 :

1. Gaji	30.000.000	
Tunjangan Pajak	-	
Tunjangan Lain, Lembur	1.395.000	
Honor & Imbalan Sejenis	2.150.000	
Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	280.101	
	<u>33.825.101</u>	----- Per Bulan
	405.901.212	----- Per Tahun
Pengurang :		
Biaya Jabatan	6.000.000	
Premi Asuransi ditanggung karyawan	1.047.600	----- Per Tahun
	<u>7.047.600</u>	
PH Neto Setahun	398.853.612	
PTKP (K/1)	58.500.000	
PKP	<u>340.354.612</u>	

Rumus :

Tunjangan PPh Pasal 21 : Rp. 55.088.653----- Per Tahun
 Jika Per Bulan Maka : $55.088.653 : 12 = \text{Rp. } 4.590.722$ ---- Per Bulan

Ph KP/tahun	RUMUS (menghitung tunjangan PPh 21)
... S/D 50.000.000	$(5/100 \times 50.000.000) = 2.500.000$
>50.000.000 s.d 250.000.000	$(15/100 \times 200.000.000) = 30.000.000$
>250.000.000 s.d 500.000.000	$(25/100 \times 90.354.612) = 22.588.653$
Hasil Tunjangan PPh pasal 21 :	$(2.500.000+30.000.000+22.588.653) = 55.088.653$


2. Contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak menurut peraturan Dirjen Pajak No.Per-31/PJ./2009 adalah sebagai berikut (tunjangan pajak sebagian)

Contoh 2 :

Gaji	30.000.000	
Tunjangan Pajak	6.958.434	
Tunjangan Lain, Lembur	1.395.000	
Honor & Imbalan Sejenis	2.150.000	
Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	280.101	
	<u>40.783.535</u>	----- Per Bulan
	489.402.420	----- Per Tahun
 Pengurang :		
Biaya Jabatan	6.000.000	
Premi Asuransi ditanggung karyawan	1.047.600	----- Per Tahun
	<u>7.047.600</u>	
 PH Neto Setahun	482.354.820	
PTKP (K/1)	28.350.000	
PKP	<u>454.004.820</u>	
 Lapisan Penghasilan Kena Pajak		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 200.000.000	30.000.000	
25% x 204.004.820	51.001.205	
	<u>83.501.205</u>	----- Per Tahun
	6.958.434	----- Per Bulan

B. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka Berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut Gambar 2.1 Kerangka Berfikir, Sebagai Berikut:



C. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
Nurlela Mohamad S1 Akuntansi	Analisis Penerapan Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Gorontalo Cemerlang	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Gorontalo Cemerlang telah menerapkan <i>Tax Planning</i> untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. 2. Penerapan <i>Tax Planning</i> pada PT Gorontalo Cemerlang telah dilakukan dengan memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 3. <i>Tax Planning</i> yang dilakukan PT Gorontalo Cemerlang berdasarkan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan.
Handri Rori S1 Akuntansi	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Polandouw	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Kebijakan <i>Tax Planning</i> pada PT Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. 2. PT Polandouw adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran

			<p>perpajakan, hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.</p> <p>3. PT Polandouw telah menerapkan <i>Tax Planning</i> untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.</p>
Luluk Zahida S1 Akuntansi	Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Jaya Sentosa Malang	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Planning</i> pada CV Jaya Sentosa Malang dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. 2. CV Jaya Sentosa Malang telah menerapkan <i>Tax Planning</i> untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan 3. CV Jaya Sentosa Malang adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakan, hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh penelitian dari subyek berupa individu, organisasi, industry atau perspektif lain.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui perencanaan penerapan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun dari berbagai variable, pengukuran yang melibatkan angka-angka dan dianalisa dengan menggunakan prosedur statistik.

B. Defenisi Operasional Variabel

a. Beban Pajak

Beban pajak (Penghasilan Pajak) adalah beban terakhir yang dilaporkan setelah laba sebelum pajak. Beban pajak penghasilan biasanya tidak sama dengan jumlah aktual yang dibayarkan dalam bentuk pajak (pembayaran tunai). Beban pajak penghasilan ditentukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sementara jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh peraturan pajak pemerintah.

b. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Yaitu analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dimasa depan dan suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagaicara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian.

1. Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di PT. Herfinta Farm & Plantation yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit swasta. Adapun tempat penelitian ini di Jl. Kapten Maulana Lubis No.9 - Medan.
2. Waktu Penelitian

Tabel III.1.
Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																							
	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Pendahuluan	■	■																						
Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
Penyusunan Proposal							■	■	■	■														
Bimbingan Proposal											■	■	■	■										
Seminar Proposal															■	■								
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■
Sidang MejaHijau																							■	■

D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu PT. Herfinta Farm & Plantation Medan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan keuangan dan akuntansi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan didokumentasikan di perusahaan (PT. Herfinta Farm & Plantation Medan) yang berupa data laporan keuangan dan biaya-biaya karyawan yang diambil dari perusahaan tahun 2016.

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara dengan bagian akuntansi yaitu dengan manajer divisi akuntansi dan salah satu staf pajak.
2. Dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari semua data-data yang diperoleh dari PT. Herfinta Farm & Plantation yang berupa laporan keuangan 2016, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut sesuai dengan teori-teori yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis baik dari penelitian langsung maupun literature akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi. Analisis kuantitatif, yaitu analisa atas hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan.

1. Sejarah Singkat Perusahaan


Perkebunan PT. Herfinta Farm & Plantation ini dibangun atau dibuat pada tanggal 16 Juni 1980. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 1984 dibentuk wadahnya menjadi Perseroan Terbatas dihadapan Notaris Agus Stjahjono, SH dengan akte No. 90. Kemudian PT. Herfinta Farm & Plantation disahkan berdirinya oleh Departement Kehakiman RI tanggal 30 Maret 1985 dengan S.K No. C2-1756-HT-01.TH.85 Nomor Pokok Wajib Pajak 1.260.258.7 No. Reg 00121520. Dengan demikian Perkebunan PT. Herfinta Farm & Plantation adalah anggota gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dengan Nomor urut anggota ke - 44.

Diantara pelaku bisnis perkebunan di Medan, Group PT. Herfinta Farm & Plantation termasuk pemain lokal yang makin dipertimbangkan. Selain memiliki dua pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam di Labuhan Batu (Sumatera Utara) dan di Bengkulu, kebunnya juga terus berekspansi. “kami terus memperluas lahan secara perlahan. Karena bisnis perkebunan memang menjadi core business PT. Herfinta Group. Dibawah pimpinan Ibu Debby Fientya Ludyantie Pane selaku Direktur PT. Herfinta

Group kini selain memiliki kebun di daerah Labuhan Batu dengan bendera PT. Herfinta Farm & Plantation, pihaknya pun mengembangkan kebun di Sumatera Barat melalui PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi.

PT. Herfinta Farm & Plantation dirintis Oleh Bpk. Djalaluddin Pane (almarhum). Tetapi kini, pengelolaannya diserahkan kepada kedua anak nya, Bpk. Herludiansyah Pane dan Ibu Debby Fientya Ludyantie Pane. Kebun PT. Herfinta Farm & Plantation sekarang sudah mencapai ribuan hektar. Pada awalnya sang ayah hanya memiliki lahan 100 ha. PT. Herfinta Farm & Plantation bukan perusahaan yang memulai usahanya dengan modal sendiri atau mempunyai dana yang besar, melainkan berkembang karena kepercayaan bank memberikan kredit untuk ekspansi. Hingga akhirnya biasa berdiri sampai saat ini.

B. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Herfinta Farm & Plantation.



Struktur organisasi berperan menentukan dan menetapkan garis-garis pertanggung jawaban dan juga menentukan wewenang dari setiap bagian. Struktur organisasi harus disusun dengan pertimbangan yang sempurna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi adalah kerangka yang terdiri dari satuan organisasi yang didalamnya terdapat tugas serta wewenang yang diatur sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dimana masing-masing bagian ini terorganisasi demi pencapaian tujuan dan memberi wewenang tertentu kepada setiap orang pada batas tanggung jawabnya.

Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain. Perbedaan ini dapat disebabkan karena jenis dan luas perusahaan yang berbeda satu dengan yang lain, dan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya sifat dan kebutuhan perusahaan.

Secara Organisasi para pimpinan yang baik harus menyadari bahwa pengawasan adalah proses yang berjalan terus menerus dan tidak hanya proses yang sesaat saja. Oleh karena itu seorang pimpinan dari suatu perusahaan selalu memikirkan dan sanggup menciptakan pengawasan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yang tepat dan baik bagi setiap karyawan. Didalam penyusunan struktur pada suatu organisasi sangat diharapkan pemikiran-pemikiran yang matang mengenai pembagian tugas yang akan dilaksanakan

oleh masing-masing karyawan. Dengan adanya pembagian kerja antara orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut, maka diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- a. Memperjelas tanggung jawab,
- b. Penempatan kerja daripada karyawan dapat disesuaikan dengan keahliannya
- c. Dapat menghindarkan adanya kesimpangsiuran didalam melaksanakan pekerjaan.

C. Susunan Organisasi PT Herfinta Farm and Plantation Medan terdiri dari:

1. Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak aktif mengawasi perusahaan, tetapi tetap memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengawasi pekerjaan Direktur Utama.
- b. Berhak membebas tugaskan Direktur Utama untuk sementara jika melanggar peraturan atau anggaran perusahaan.
- c. Wajib mengurus perusahaan jika Direktur Utama tidak dapat menjalankan tugasnya.
- d. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham jika diperlukan.

2. Direktur Utama.

Merupakan pemegang pimpinan tertinggi di perusahaan yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas-tugas sehari-hari

dengan dibantu oleh Manajer dan Kepala Kantor. Secara umum tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

Tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur distribusi pekerjaan, mengarahkan serta mengendalikan semua sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Mengelola seluruh asset perusahaan dan memanfaatkan bagi kemajuan perusahaan.
- c. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinannya (leadership) maupun dalam pengelolaan (management).
- d. Memilih, mengubah, memutuskan dan mengatur sarana-sarana yang efektif dan ekonomis demi tercapainya pengorganisasian yang optimal dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dan mengikat.
- e. Memutuskan dan memilih sumber-sumber modal yang paling optimal dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- f. Menghentikan penggunaan sumber modal yang dianggap tidak menguntungkan perusahaan.

3. Sekretaris Direksi.

Sekretaris Direksi bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Secara umum tugas dan tanggung jawab Sekretaris Utama adalah :

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh inventaris serta arsip-arsip penting perusahaan.
- c. Memeriksa dan mengekspedisikan surat masuk dan surat keluar perusahaan serta mendistribusikan kepada Komisaris Utama.
- d. Mengatur jadwal rapat Direktur Utama baik rapat intern maupun ektern perusahaan.

4. Kepala kantor.

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan terutama kantor pusat mewakili Direktur Utama baik keluar maupun ke dalam perusahaan.
- b. Memimpin, mendidik, mengarahkan, membina kerja sama dan memberikan motivasi serta mengawasi para karyawan.
- c. Menyampaikan laporan-laporan tertulis atas kebijaksanaan yang telah diambil oleh Kepala Kantor.
- d. Membuat peraturan-peraturan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan dikantor.
- e. Melaksanakan penilaian pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mengusulkan mengenai keadaan dan perkembangan tugasnya.
- f. Mengawasi penggunaan dana dan keuangan perusahaan.

5. Bagian Personalia.

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengurus perekrutan karyawan baik untuk kantor pusat maupun untuk PMKS.
- b. Membuat, mengumpulkan, dan melaporkan kepada Direktur Utama personal record dari seluruh karyawan pada setiap bulannya.
- c. Melaksanakan kebijakan dalam pengolahan bidang personalia yang meliputi perencanaan, pembinaan sosial, hubungan perburuhan serta keamanan dan ketertiban.
- d. Melatih sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan.
- e. Pengusulkan pengangkatan, pemberhentian, rotasi, mutasi pegawai-pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- f. Memperingati, menegur para karyawan bila melanggar peraturan-peraturan guna menjaga nama baik perusahaan.
- g. Membuat daftar gaji karyawan setiap bulannya.
- h. Bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan.

6. Kasir.

Tugas dan wewenang:

- a. Bertanggung jawab atas setiap pengeluaran-pengeluaran yang terjadi didalam perusahaan.

- b. Mencatat transaksi pengeluaran-pengeluaran berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Membayar seluruh kewajiban dan biaya operasional perusahaan.
- d. Membuat laporan kas harian.
- e. Menerima dan menyimpan seluruh piutang tertagih dan pendapatan lain-lain.

7. Bagian Pembelian (Purchasing).

Tugas dan wewenang:

- a. Bertanggung jawab atas segala kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan peralatan maupun perlengkapan kantor.
- b. Membeli segala kebutuhan dengan kualitas tinggi dengan harga yang standar dengan melakukan survei ke beberapa penjual/toko.
- c. Dapat melakukan perbandingan harga dengan beberapa toko untuk memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang rendah pula.
- d. Melakukan permintaan penawaran barang setiap hendak melakukan transaksi pembelian

8. Bagian Penjualan.

Tugas dan wewenang:

- a. Menawarkan produk yang dihasilkan kepada para pembeli.
- b. Melakukan tender penjualan.
- c. Membuat kontrak penjualan.
- d. Membuat laporan hasil penjualan per bulan pada Direktur Utama.

9. Internal Auditor.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memeriksa seluruh laporan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
- b. Memeriksa surat pembelian barang sebelum diajukan ke Direktur Utama.
- c. Memeriksa keadaan fisik keuangan perusahaan.
- d. Membuat laporan keuangan perusahaan bersama dengan bagian keuangan.
- e. Mengatur pengolahan data akuntansi perusahaan.
- f. Melakukan stock opname atas persediaan yang ada di perusahaan.
- g. Melakukan pencatatan atas barang modal dan persediaan barang secara berkala.

10. Bagian Akuntansi dan Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan baik yang masuk maupun yang keluar.
- b. Membuat Rapat Anggaran Biaya Bulanan (RABB) perusahaan setiap bulan.
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan baik setiap bulan maupun setiap tahun.
- d. Mengurus seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- e. Melakukan pembayaran kepada pihak dari dalam dan luar perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.
- f. Mengurus keuangan perusahaan baik kantor pusat maupun PMKS.

- g. Membuat laporan keuangan tahunan perusahaan.
- h. Mengawasi perbandingan antara realisasi anggaran belanja bulanan dengan rencana anggaran belanja tahunan.

11. Manager Kebun.

Tugas dan wewenang:

- a. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan perkebunan dan hasil perkebunan adalah tanggung jawab utamanya dimana dia dibantu oleh beberapa asisten diantaranya asisten bibitan, asisten tanaman , dan asisten teknik.
- b. Mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai perkebunan.
- c. Memberikan motivasi kepada karyawan kebun.
- d. Membuat peraturan-peraturan guna kelancaran pekerjaan.
- e. Mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang ada diperkebunan.
- f. Menegur setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja yang ada diperkebunan.

12. Manager PMKS.

Tugas dan tanggung jawab Manager PMKS :

- a. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan dimana kegiatan proses dan laboratorium hasil adalah tanggung jawab utamanya dimana dia dibantu oleh beberapa asisten diantaranya asisten proses, asisten laboratorium, dan asisten teknik.

- b. Mengawasi kinerja kepala kantor pabrik, biaya pengangkutan, dan sebagainya.
- c. Bertanggung jawab penuh atas kondisi dan perkembangan pabrik.
- d. Membuat laporan bulanan dan tahunan untuk direksi.

13. Bagian Logistik.

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan barang dari PMKS dan melakukan pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan.
- b. Membuat surat pembelian barang.
- c. Menerima dan memeriksa barang-barang yang diterima dari supplier.
- d. Mengarsipkan seluruh surat permintaan barang dari PMKS.
- e. Mengkoordinir dan mengawasi keadaan seluruh mesin dan peralatan pabrik.
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan logistik.

14. Asisten Laboratorium.

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab kepada manager atas semua kegiatan pengendalian mutu dari bahan baku, bahan penolong dan produk jadi.
- b. Bertanggung jawab atas semua kegiatan laboratorium serta peralatannya.
- c. Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilimpahkan pada bawahannya dan terhadap hasil yang dicapai.
- d. Menilai prestasi bawahannya dan mengajukan untuk promosi.

- e. Memberikan saran-saran atau informasi kepada shift engineer untuk perbaikan mutu hasil produksi.
- f. Mengkoordinasi semua pekerja yang dibawahinya serta mengadakan pengawasan.
- g. Mengawasi para bawahannya dalam melakukan analisa-analisa.
- h. Merencanakan program kegiatan kerja laboratorium.
- i. Membuat laporan harian laboratorium untuk manager.
- j. Membuat laporan bulanan laboratorium.
- k. Membuat dosis chemical untuk water treatment dan boiler treatment dan regenerasi.
- l. Mengawasi setiap mutu produk yang dikirimkan ke konsumen seperti CPO dan Kernel.

15. Asisten Proses.

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Membuat rencana kerja untuk shiftnya dengan memperhatikan laporan shift sebelumnya.
- b. Membuat laporan shiftnya tentang kegiatan selama proses dan hasil proses.
- c. Mengetahui dan mempelajari hasil laboratorium dan segera mengambil tindakan untuk perbaikan.
- d. Mengawasi serta bertanggung jawab atas keselamatan kerja para bawahannya.

- e. Membuat laporan bulanan dan tahunan proses.

16. Asisten Teknik.

Tugas dan wewenang:

- a. Mengawasi administrasi di bagian teknik, sehingga dapat bekerja seefisien mungkin.
- b. Mengawasi inventaris barang-barang teknik.
- c. Mengontrol penggunaan semua alat-alat pengangkutan sehingga bekerja sebaik mungkin.
- d. Mengawasi pemakaian bahan bakar dan pelumas.
- e. Mengadakan rencana pemeliharaan rutin terhadap semua kendaraan dan peralatan lainnya baik pemeliharaan luar maupun dalam.
- f. Mengawasi perbaikan perumahan dan bangunan perusahaan.
- g. Mengawasi penggunaan alat-alat berat.
- h. Menyusun laporan bulanan dan tahunan teknik.
- i. Bertanggung jawab kepada manager kebun.
- j. Memberi saran-saran di bidang pengangkutan dan lain-lain kepada para personilnya.
- k. Dalam melaksanakan tugasnya asisten teknik dibantu oleh mandor dalam bidang transportasi dan bengkel.

D. Analisis Hasil Penelitian.

Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Herfinta Farm & Plantation sebagai berikut :

1. Kebijakan Perusahaan Dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan.

Pelaksanaan *Tax Planning* terhadap biaya kesejahteraan karyawan yang dilakukan PT. Herfinta Farm & Plantation adalah sebagai berikut :

a. Pph Pasal 21 Karyawan

Dalam hal pembayaran pajak untuk Pph Pasal 21 karyawan, perusahaan yang menanggung atas biaya Pph 21 Karyawan dan tidak dibebankan ke karyawan yang bersangkutan.

b. Perobatan/ kesehatan karyawan

Perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit. Sehingga apabila ada karyawan yang ingin berobat ke rumah sakit dapat melakukan konfirmasi/izin ke bagian HR Departement untuk mendapatkan surat keterangan berobat. Dan dapat langsung menggunakan surat berobat tersebut ke rumah sakit yang telah dilakukan kerjasama oleh perusahaan.

c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan menggunakan asuransi tenaga kerja program jamsostek. Dimana pembayaran iuran untuk jamsostek dilakukan dengan cara ditanggung perusahaan sebesar 4,89 % dan ditanggung karyawan sebesar 2 %.

d. Rumah Dinas Karyawan

Dalam pemberian rumah dinas karyawan perusahaan tidak semua karyawan mendapatkan rumah dinas. Tetapi untuk karyawan yang berada di unit kebun diberikan fasilitas rumah dinas karyawan sesuai dengan unit rumah yang tersedia. Dan untuk karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas, perusahaan memberikan tunjangan perumahan yang dilampirkan dalam pembayaran gaji karyawan setiap bulannya.

e. Transportasi

Fasilitas transportasi untuk karyawan yang berada di Kantor Pusat Medan ada yang diberikan transportasi antar jemput karyawan. Berhubung tidak semua karyawan yang mendapatkan fasilitas transportasi antar jemput kerja, maka perusahaan memberikan tunjangan transportasi untuk karyawan lainnya.

f. Pakaian Kerja Karyawan

Perusahaan memberikan pakaian seragam kerja untuk karyawan satpam dan seragam kerja seperti umumnya untuk karyawan lainnya.

g. Makanan dan natura lainnya

Perusahaan memberikan tunjangan uang makan untuk karyawan yang bekerja diluar kantor pada saat jam istirahat dan tidak memungkinkan untuk kembali ke kantor. Maka perusahaan memberikan tunjangan uang makan kepada karyawan yang bersangkutan. Dan perusahaan juga memberikan natura dalam bentuk tunjangan natura.

h. Bonus atau jasa

Perusahaan memberikan bonus sesuai dengan hasil produksi perusahaan dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Dalam hal pemberian natura dan kenikmatan, PT. Herfinta Farm & Plantation memberikan berbagai biaya kesejahteraan karyawan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1. Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan yang Diberikan Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	PPh Pasal 21 Karyawan	Ditanggung Oleh Perusahaan.	Undang – Undang PPh pasal 21
2)	Perawatan, Pengobatan atau kesehatan untuk Karyawan	<p>a. Karyawan dapat berobat pada klinik perusahaan atas biaya perusahaan.</p> <p>b. Dalam hal karyawan sakit mendadak, karyawan tidak mungkin menggunakan fasilitas klinik perusahaan, karyawan di perkenankan berobat pada dokter terdekat dengan mendapat izin perusahaan dan biaya perobatan ditanggung perusahaan sebesar 75%</p> <p>c. Dalam hal karyawan menderita penyakit yang perlu di rawat oleh dokter spesialis di rumah sakit rujukan, maka setelah memperoleh izin dari dokter perusahaan, karyawan yang bersangkutan dapat dirawat dengan tanggungan</p>	Menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak boleh di kurangkan sebagai biaya. Jika pengobatan biaya pengobatan di bayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit dan dokter lain diluar perusahaan, Menurut Direktur Jendral Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek PPh pasal 21 yang di kecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak di kenakan PPh. Dengan demikian, menurut UU pasal 6 ayat 1 huruf a pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

		sepenuhnya oleh perusahaan.	
3)	Premi asuransi dan JHT mengikutsertakan dalam asuransi tenaga kerja dalam program Jamsostek	2% ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung oleh perusahaan.	Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf a, pembayaran tersebut boleh di bebaskan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh pasal 21 penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang di bayarkan oleh wajib pajak orang pribadi menurut Keputusan Direktur Pajak No.281/PJ/1998 tentang pengurangan yang di perbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 di hitung sebagai pengurangan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
4)	Transportasi Karyawan	Untuk Pekerjaan Lapangan (menagih dan mengantar)	Menurut UU pasal 9 ayat 1 huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya transportasi biaya penyusutan, eksploitasi atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.
5)	Makanan dan Natura Lainnya.	Tunjangan diberikan 1 (satu) kali dalam sebulan, dimana tunjangan beras ini diberikan berupa uang kepada karyawan sebagai penggantinya, yang jumlahnya sesuai dengan besarnya/nilai harga di pasaran dan atas persetujuan dari perusahaan.	Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh pasal 21 merupakan Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf a dapat di kurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.
6)	Mendapat pakaian dinas untuk karyawan	a. Selama berlangsungnya hubungan kerja, perusahaan memberikan kepada karyawan pakaian dinas dengan Cuma-Cuma (tanpa pembayaran) b. Pakaian dinas diberikan	Pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja misalnya pakaian kerja untuk satpam. Menurut Keputusan Jenderal Pajak No.213/PJ/2001 pasal 3 ayat 1 tidak dapat di kurangkan dalam

		perusahaan kepada karyawan 2 (dua) tahun sekali dalam setahun sesuai dengan kemampuan perusahaan. c. Karyawan diwajibkan untuk menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dipakai pada saat jam kerja saja.	Penghasilan Kena Pajak perusahaan.
7)	Bonus	Pemberian bonus diberikan kepada karyawan sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.	

Sumber: PT. Herfinta Farm & Plantation, 2016

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang diambil dalam hal biaya kesejahteraan karyawan ada yang dapat dibayakan namun ada juga yang tidak dapat dibiayakan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan tergerus beban pajak yang tidak seharusnya.

2. Berikut ini Laporan Laba Rugi Perusahaan PT. Herfinta Farm & Plantation (Sesudah di *Tax Planning*) Sebagai Berikut Tabel IV.2 :

PT. Herfinta Farm & Plantation
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir, 31 Desember 2016

	Laba Rugi Perusahaan	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	Keterangan
PENJUALAN	241.404.058.000	241.404.058.000	-
HARGA POKOK PENJUALAN	130,950.000.500	130,950.000.500	-
LABA KOTOR	110.454.507.500	110.454.507.500	-
BIAYA OPERASIONAL:			
Pph PSL 21	53.500.000	53.500.000	Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
PEROBATAN	952.235.000	952.235.000	Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
PREMI ASURANSI	564.000.000	(564.000.000)	Dapat dikurangkan sebagai biaya.
MAKANAN DAN NATURA LAINNYA	350.450.000	(350.450.000)	Dapat dikurangkan sebagai biaya.
PERUMAHAN	1.253.000.000	1.253.000.000	Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
TRANSPORTASI	125.565.000	(125.565.000)	Dapat dikurangkan sebagai biaya.
SERAGAM	65.000.000	65.000.000	Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
BONUS	-	-	-
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL	3.363.750.000	1.283.720.000	-
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	5.434.645.000	5.434.645.000	-
JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	5.434.645.000	5.434.645.000	-
JUMLAH BIAYA	8.798.395.000	6.718.365.000	
LABA USAHA	101.655.662.500	103.736.142.500	-
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN:			-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	15.687.560.000	15.687.560.000	-
BEBAN LAIN-LAIN	2.458.500.000	2.458.500.000	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	18.236.060.000	18.236.060.000	-
LABA SEBELUM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	119.891.722.500	121.972.202.500	-
Pembagian Keuntungan Kepada PT. Mujur Lestari	21.645.823.000	21.645.823.000	-

LABA SEBELUM PAJAK	104.245.823.500	100.326.379.500	-
Pph TERUTANG	31.218.747.050	30.042.913.850	-
LABA SETELAH PAJAK	73.027.076.450	70.283.465.648	-

Tabel IV.2 Laporan Laba Rugi Pada PT. Herfinta Farm & Plantation

Berdasarkan Tabel Laporan Laba Rugi pada PT. Herfinta Farm & Plantation menunjukkan bahwa dari perhitungan diatas, ternyata ada penghematan biaya sebesar Rp 1.283.720.000 ketika dilakukan *tax planning* pada laba rugi tersebut. Dengan menerapkan *tax planning*, maka perusahaan dapat melakukan penghematan biaya sebesar Rp 2.080.030.000 (Rp 3.363.750.000 – 1.283.720.000).

3. Analisis yang dilakukan ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Herfinta Farm & Plantation Medan, Sebagai Berikut berdasarkan laporan laba rugi diatas sebagai berikut :

a. Pph Psl 21 Karyawan

Penelitian yang dilakukan pada Pph pasal 21 pada laporan laba rugi tidak dapat dikurangkan menjadi biaya oleh sebab itu dilaporan laba rugi diatas tidak adanya pengurangan biaya terhadap penghasilan bruto pada Pph pasal 21 sebesar Rp 53.500.000,- dikarenakan adanya Peraturan Undang-Undang, Tabel Sebagai Berikut:

Tabel IV.3. Daftar Biaya Kesejahteraan Pph pasal 21 Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	PPh Pasal 21 Karyawan	Ditanggung Oleh Perusahaan	Undang – Undang PPh pasal 21

b. Perobatan Karyawan

PT. Herfinta Farm & Plantation Medan melakukan *Tax Planning* dalam hal perobatan karyawan apabila biaya perobatan karyawan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan. Maka dilaporan laba rugi diatas memperhitungkan bahwa untuk perobatan karyawan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sebesar Rp 952.235.000,- dikarenakan adanya Undang-Undang perpajakan, Tabel Sebagai Berikut:

Tabel IV.4. Daftar Biaya Kesejahteraan Perobatan/Pengobatan Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Perawatan, Pengobatan atau kesehatan untuk Karyawan	<p>a. Karyawan dapat berobat pada klinik perusahaan atas biaya perusahaan.</p> <p>b. Dalam hal karyawan sakit mendadak, karyawan tidak mungkin menggunakan fasilitas klinik perusahaan, karyawan di perkenankan berobat pada dokter terdekat dengan mendapat izin perusahaan dan biaya perobatan ditanggung perusahaan sebesar 75%</p> <p>c. Dalam hal karyawan menderita penyakit yang perlu di rawat oleh dokter spesialis di rumah sakit rujukan, maka setelah memperoleh izin dari dokter perusahaan, karyawan yang bersangkutan dapat dirawat dengan tanggungan sepenuhnya oleh perusahaan.</p>	Menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak boleh di kurangkan sebagai biaya.

c. Premi Asuransi Karyawan

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program pemerintah yaitu jamsostek. Sebagai bentuk perlindungan dasar bagi tenaga kerja dalam menghadapi resiko terhadap pekerjaan yang terjadi. Dimana pembayaran iuran untuk jamsostek yang dilakukan PT. Herfinta Farm & Plantation dalam hal ini dengan cara ditanggung perusahaan sebesar 4,89 % dan ditanggung karyawan sebesar 2 %. Maka biaya premi asuransi tersebut sebesar Rp 564.000.000,- premi asuransi tersebut ditanggung oleh perusahaan, maka dapat dibebankan sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5. Daftar Biaya Kesejahteraan Premi Asuransi Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Premi asuransi dan JHT mengikutsertakan dalam asuransi tenaga kerja dalam program Jamsostek	2% ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 564.000.000,-	Menurut keputusan Direktur Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh pasal 21 penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang di bayarkan oleh wajib pajak orang pribadi menurut Keputusan Direktur Pajak No.281/PJ/1998 tentang pengurangan yang di perbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 di hitung sebagai pengurangan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

d. Makanan dan Natura Lainnya

Apabila pemberian makanan dan natura lainnya yang dilakukan PT. Herfinta Farm & Plantation kepada karyawannya dalam tunjangan bentuk uang sebesar Rp 350.450.000,- Sehingga dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka perusahaan harus memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang kepada karyawan. Dengan demikian bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan, Undang-Undang yang mengatur, Tabel Sebagai Berikut:

Tabel IV.6. Daftar Biaya Kesejahteraan Makanan dan Natura Lainnya Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Makanan dan Natura Lainnya.	Tunjangan diberikan 1 (satu) kali dalam sebulan, dimana tunjangan beras ini diberikan berupa uang kepada karyawan sebagai penggantinya, yang jumlahnya sesuai dengan besarnya/nilai harga di pasaran dan atas persetujuan dari perusahaan sebesar Rp 350.450.000,-	Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh pasal 21 merupakan Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf a dapat di kurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

e. Perumahan Karyawan

Dalam pemberian Perumahan karyawan perusahaan tidak semua karyawan mendapatkan Perumahan. Tetapi untuk karyawan yang berada di unit kebun diberikan fasilitas Perumahan karyawan sesuai dengan unit rumah yang tersedia. Dalam hal ini biaya perumahan PT. Herfinta Farm & Plantation

sebesar Rp. 1.253.000.000,- tidak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya dalam penghasilan bruto perusahaan. Karena fasilitas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan fasilitas perumahan karyawan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perusahaan, Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7. Daftar Biaya Kesejahteraan Perumahan Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Perumahan Karyawan	Fasilitas Perumahan karyawan sesuai dengan unit rumah yang tersedia.	Menurut Undang - Undang Pasal 9 ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi menjadi biaya dalam penghasilan bruto.

f. Transportasi Karyawan

Fasilitas transportasi yang diberikan perusahaan PT. Herfinta Farm & Plantation pemberian tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan kendaraan karyawan sebesar Rp. 125.565.000,- dapat dikurangkan sebagai penghasilan perusahaan. Dengan demikian bagi perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan Seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV.8. Daftar Biaya Kesejahteraan Transportasi Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Transportasi Karyawan	Untuk Pekerjaan Lapangan (menagih dan mengantar) sebesar Rp. 125.565.000,-	Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh pasal 21 merupakan Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf a dapat di kurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

g. Pakaian Seragam Karyawan

Apabila perusahaan PT. Herfinta farm & plantation memberikan pakaian seragam kepada karyawan. Misalnya pakaian seragam satpam, seragam untuk karyawan yang berada dikebun dan seragam seperti karyawan pada umumnya untuk menunjang kegiatan karyawan sebesar Rp. 65.000.000,- dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel IV.9. Daftar Biaya Kesejahteraan Transportasi Karyawan Menurut Undang-Undang

NO	Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan	Undang-Undang Perpajakan
1)	Mendapat pakaian dinas untuk karyawan	<p>e. Selama berlangsungnya hubungan kerja, perusahaan memberikan kepada karyawan pakaian dinas dengan Cuma-Cuma (tanpa pembayaran)</p> <p>f. Pakaian dinas diberikan perusahaan kepada karyawan 2 (dua) tahun sekali dalam setahun sesuai dengan kemampuan perusahaan.</p> <p>g. Karyawan diwajibkan untuk menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dipakai pada saat jam kerja saja.</p>	<p>Pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja misalnya pakaian kerja untuk satpam. Menurut Keputusan Jenderal Pajak No.213/PJ/2001 pasal 3 ayat 1 tidak dapat di kurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Herfinta Farm & Plantation terlihat bahwa perencanaan pajak tersebut, Sebagai Berikut:

- a. Mampu meminimalkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan menggunakan cara pemberian kesejahteraan terhadap karyawan perusahaan.
- b. Dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku legal dengan peranan *tax planning*.
- c. Setelah di teliti pada laporan keuangan Laba Rugi perusahaan pada PT. Herfinta Farm & Plantation ternyata ada penghematan biaya yang di lakukan perusahaan. Dengan menerapkan *tax planning* ini, maka biaya yang dihematkan oleh perusahaan sebesar Rp 2.080.030.000 (Rp 3.363.750.000 – 1.283.720.000).
- d. Dilihat pada laporan Laba Rugi perusahaan pada PT. Herfinta Farm & Plantation mampu menghemat pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 1.175.833.200 (Rp 31.218.747.050 – Rp 30.042.913.850)

Adapun biaya-biaya yang dapat diminimalkan dalam perencanaan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT. Herfinta Farm & Plantation menanggung PPh Pasal 21 karyawan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan tidak dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.
2. PT. Herfinta Farm & Plantation melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit yang telah ditentukan. Sehingga biaya fasilitas dokter dan obat-obatan yang diberikan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan.
3. PT. Herfinta Farm & Plantation melakukan pembayaran premi asuransi dengan cara sebahagian ditanggung perusahaan dan sebahagian lagi ditanggung oleh karyawan.
4. PT. Herfinta Farm & Plantation memberikan fasilitas perumahan kepada karyawan. Dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
5. PT. Herfinta Farm & Plantation memberikan tunjangan kendaraan kepada karyawan. Dan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
6. PT. Herfinta Farm & Plantation memberikan pakaian seragam kepada karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.

7. PT. Herfinta Farm & Plantaion memberikan tunjangan beras kepada karyawan.

Biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penulis dengan melihat kondisi perusahaan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pemberian premi asuransi kepada karyawan sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan premi kepada karyawan. Dan menjadi tambahan penghasilan terhadap karyawan dimana pemberian tunjangan perumahan tersebut dapat diberikan setiap bulannya kepada karyawan. Dengan demikian, biaya tersebut dapat dijadikan sebagai biaya terhadap perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang yang akan dibayarkan perusahaan.
2. Dalam hal pemberian fasilitas kendaraan karyawan sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan. Agar biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui sebagai beban dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.
3. Pemberian makanan dan natura lainnya, yang diberikan dalam bentuk beras sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan beras. Dapat diberikan kepada karyawan dan dilampirkan dalam slip gaji karyawan setiap bulan nya. Sehingga semua biaya yang diberikan perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya dan dapat menjadi mengurangi PPh terutang perusahaan yang akan dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian (2008). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4 : Salemba Empat, Jakarta, dalam Zein.
- Direktorat Jendral Pajak, 1998. *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 281/PJ/1998 tentang Objek PPh yang Dikecualikan*. Jakarta.
- Erly Suandi (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5 : Salemba Empat, Jakarta.
- (2008). *Kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- (2003). *Tax Planning, Tax Implementation dan Tax Control*. Salemba Empat, Jakarta.
- <http://lasamulafai.wordpress.com/about/jenis-jenis-pajak/>
- <http://www.anneahira.com/undang-undang-perpajakan-terbaru.htm>
- <http://caksandi.com/jenis-dan-fungsi-pajak/>
- <https://sites.google.com/site/cultureofmyuttarakhand/makalah-perpajakan>
- Nur Hidayat, (2005:1). Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam artikel Tax Planning bukan untuk hindari pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Ompungungu,Hoffman,1961 (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Ompungungu, Arles, (2011). *Cara legal siasati pajak*. Depok: puspa swara anggota IKAPI
- Siti Resmi, (2009). *Fungsi Pajak : Fungsi budgetair & Fungsi Mengatur reguleren*.
- Sopnar Lumbantoruan (2011). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta, dalam Erly Suandy.
- Undang – undang No. 36 Tahun 2008. *Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri*.
- Zain Mohammad (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- (2005:43). *Perencanaan Pajak (Tax Planning)* dalam bukunya manajemen perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.